



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Basuki Rahmat Nomor 5 Samarinda Kalimantan Timur 75112

Telepon (0541) 7410062

Posel disdikbud@kaltimprov.go.id; Laman disdikbud.kaltimprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 400.3.8 / 3648 /Disdikbud.III

TENTANG

PENETAPAN OPERASIONAL SMA NEGERI 3 BONTANG
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan dan akses Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bermartabat dan berkualitas serta untuk kelancaran pelaksanaan, penyelenggaraan pendidikan, dipandang perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas pada Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu Menetapkan Operasional SMA NEGERI 3 pada BONTANG Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
 - bahwa untuk ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, maka perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.
- Mengingat :
- Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang – Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
 - Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021, tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Berintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
 - Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Memperhatikan
- :
1.

Keputusan Walikota Bontang Nomor 309 Tahun 2004 Tanggal 7 Juli 2004, Tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Bontang;
2.

Petikan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 800/III.1-6570/TUUA/BKD/2022 Tanggal 19 Juli 2022, Tentang Pengangkatan Guru sebagai Kepala Sekolah;
3.

Sertifikat NPSN Nomor 30404374 diberikan kepada SMAN 3 Bontang;
4.

Sertifikat Akreditasi dari BAN-PDM No. PA.00508/64/SMA/2024, Tanggal 22 Juli 2024;
5.

Sertifikat Hak Pakai NIB. 16. 10.000000834.0 dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
6.

Surat Kepala SMA Negeri 3 Bontang Nomor : 400.3.8/053/SMAN 3 BTG/II/ 2025 Tanggal 5 Februari 2025, Perihal Permohonan Penetapan Ijin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- :
- Kesatu

:

Memberikan Persetujuan Operasional Sekolah Kepada :

Nama

:

SMA NEGERI 3 BONTANG

Jenis Program

:

Sekolah Menengah Atas (SMA)

Status Sekolah

:

Negeri

Tahun Berdiri

:

2004

Nama Kepala Sekolah

:

Harwanti, S.Pd

Alamat

:

Jl. Arif Rahman Hakim KM. 3, Belimbing,
Kec. Bontang Barat, Kota Bontang
- Kedua

:

Sebagai Lembaga Pendidikan Menengah Atas, dalam pengelolaannya harus tunduk dan patuh berdasarkan pada ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga

:

Surat Penetapan Operasional SMA NEGERI 3 BONTANG ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya surat keputusan ini, dan mengajukan kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir
- Keempat

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 12 Februari 2025

Plt. Kepala,



Ir. Irhamsyah, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196901161999031003